

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Tindak kekerasan dalam rumah tangga saat ini semakin meningkat jumlahnya sebagaimana yang terdapat pada data Pusat Krisis Terpadu RSCM,. Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga sedangkan masyarakat berkewajiban melakukan upaya-upaya sesuai batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana dengan memberikan perlindungan kepada korban. Berdasarkan pemikiran Joanna Shapland, kaitannya dengan yang dialami oleh informan menunjukkan bahwa untuk perhatian segera, terus menerus informasi dan peran penting awal polisi agaknya sudah mulai kelihatan pelaksanaannya, namun untuk memperoleh restitusi dan kompensasi hal ini para informan belum merasakan dan pemerintah belum menyediakan. Disamping itu karena para informan hanya sebatas mendapatkan pelayanan di Pusat Krisis Terpadu RSCM, maka untuk representasi atau perwakilan formal di pengadilan tidak diperlukan. memberikan pertolongan darurat kepada korban, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan Pelaksanaan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang PKDRT, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga khususnya perempuan yang paling banyak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Negara dan masyarakat wajib memberikan perlindungan agar setiap anggota dalam rumah tangga terhindar dari ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia. Segala bentuk kekerasan harus dicegah dan dihapuskan karena merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

7.2. Saran

Dalam melaksanakan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih bermanfaat dan memenuhi keinginan korban sebagai pasien KDRT pada Pusat Krisis Terpadu RSCM yang harus diperhatikan adalah:

1. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan lebih giat melakukan penyuluhan dan sosialisasi Undang-undang PKDRT terhadap Perempuan
2. Pemerintah harus memperhatikan atau menyediakan anggaran untuk beroperasinya PKT RSCM agar lebih berdaya guna
3. Undang-undang PKDRT harus lebih dulu dipahami implementasinya oleh para aparat hukum.

